



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 449 TAHUN 2020

TENTANG

DESA, LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN TNI MANUNGGA
MEMBANGUN DESA KARYA BHAKTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa, Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan TNI Manunggal Membangun Desa Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 87);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelimabelas Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DESA, LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA KARYA BHAKTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.

KESATU : Desa, Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan TNI Manunggal Membangun Desa Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk mendukung kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2020.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
5. Camat yang bersangkutan; dan
6. Lurah Desa yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 449 TAHUN 2020
 TENTANG
 DESA, LOKASI DAN ALOKASI
 PENERIMA BANTUAN TNI
 MANUNGGA MEMBANGUN DESA
 KARYA BHAKTI PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2020

DAFTAR DESA, LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN

NO.	KECAMATAN	DESA	LOKASI	ALOKASI	NILAI BANTUAN
1	2	3	4	5	6
1	Sewon	Bangunharjo	Druwo RT. 01	Corblok Halaman Parkir dan Kanopi Ruang Tunggu Obat Klinik Kartika 0729 Bantul	Rp20.000.000,00
2	Bambanglipuro	Mulyodadi	Warungpring	Corblok Jalan	Rp20.000.000,00
3	Kasihan	Tirtonimolo	Dusun XI Mrisi RT.03	Corblok dan Talud Jalan	Rp20.000.000,00
4	Kasihan	Bangunjiwo	Sambikerep RT.01	Corbok Jalan	Rp20.000.000,00
5	Kasihan	Bangunjiwo	Sambikerep RT.04	Corbok Jalan	Rp20.000.000,00
6	Pleret	Wonokromo	Pandes 1	Lantainisasi Gedung Pertemuan Pedukuhan Pandes 1	Rp20.000.000,00
7	Sedayu	Argodadi	Cawan RT.18	Pengerasan Jalan	Rp20.000.000,00
8	Pundong	Panjangrejo	Gunungpuyuh	Lantai Rumah Data	Rp20.000.000,00
9	Imogiri	Selopamioro	Siluk I RT.05	Bangket Jalan Dusun	Rp20.000.000,00
10	Imogiri	Selopamioro	Nogosari	Corblok Jalan Kampung KB	Rp20.000.000,00
11	Piyungan	Srimulyo	Klenggotan	Corblok Jalan Akses Wisata Batu Kapal	Rp20.000.000,00

1	2	3	4	5	6
12	Sanden	Srigading	Tegalsari RT.68	Lampu Penerangan Jalan	Rp20.000.000,00
13	Pandak	Gilangharjo	Bongsren RT.03	Pengerasan Jalan	Rp20.000.000,00
14	Pandak	Triharjo	Jalakan	Pembangunan Rumah Data Kampung KB Jalakan	Rp20.000.000,00
15	Banguntapan	Singosaren	Pedukuhan 3, RT.05	Corblok Jalan Kandang Kelompok	Rp20.000.000,00
16	Banguntapan	Singosaren	Karang RT.03, Pedukuhan 3	Corblok Jalan	Rp20.000.000,00
17	Banguntapan	Singosaren	Sarirejo 2 RT.05, Pedukuhan 2	Rehab akses jalan ke gedung Posyandu.	Rp20.000.000,00
18	Kretek	Tirtosari	Tegaltapen RT.01	Pembangunan Pasar Sore	Rp20.000.000,00
19	Kretek	Tirtomulyo	Karangweru	Lampu Penerangan Jalan Lingkungan	Rp20.000.000,00
20	Dlingo	Jatimulyo	Semuten	Coblok Jalan	Rp20.000.000,00
JUMLAH					Rp400.000.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO